

PUTUSAN

Nomor 57/Pdt.G/2019/PTA.Yk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugat Wanprestasi (Cidra Janji) antara: pbanding, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Sleman, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat pada Law Office “advokat & Partners” yang beralamat di Magelang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Juli 2019, sebagai Penggugat/Pemanding;

M e l a w a n

Terbanding, beralamat di Jalan Margo Utomo No. 50 Kota Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Karyawan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Oktober 2019, sebagai Tergugat/Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari dengan seksama seluruh berkas banding serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Membaca dan memperhatikan segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 460/Pdt.G/2018/PA.Yk tanggal 15 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Dzuqa'idah 1440 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi ;

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- 2.-----Menyatakan sah secara hukum Akad Pembiayaan Musyarakah Pembiayaan Rekening Koran Syariah (PRKS) No 24 tanggal 05 April 2013 beserta adendumnya;
- 3.-----Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- 4.-----Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.766.500.00 (satu juta tujuh ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta tanggal 26 Juli 2019, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 460/Pdt.G/2018/PA.Yk tanggal 15 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Dzuqa'idah 1440 Hijriyah dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 31 Juli 2019;

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Yogyakarta tersebut, Penggugat /Pembanding telah mengajukan Memori Banding tanggal 9 September 2019 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan tanggal 10 September 2019;

Bahwa terhadap Memori Banding tersebut, Tergugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 16 Oktober 2019 ;

Bahwa permohonan banding Penggugat/Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Banding Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 57/Pdt.G/2019/PTA.Yk, tanggal 4 Oktober 2019 untuk selanjutnya Hakim Majelis yang ditetapkan sebagai *judex facti* di tingkat banding telah memeriksa dan mempertimbangkan ulang perkara ini sebagaimana diuraikan berikut di bawah ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding tanggal 26 Juli 2019 telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan dilakukan menurut tata

cara yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku, khususnya ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding Pembanding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara seksama seluruh isi berkas perkara banding, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Yogyakarta, Memori Banding, Kontra Memori Banding serta surat-surat lainnya, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam awal pemeriksaannya telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara sesuai apa yang diamanatkan dalam Pasal 130 HIR serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, akan tetapi usaha perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat/ Pembanding adalah sebagaimana terurai selengkapnya dalam gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memeriksa dan memutus yang amarnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dalam Memori Bandingnya telah mengajukan keberatan-keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana terurai dalam Memori Bandingnya;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan-keberatan tersebut mengenai pertimbangan pokok perkara, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan dalam pertimbangan pokok perkara;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi berupa *exemptio adimpleti contractus* yakni eksepsi terhadap gugatan yang menyatakan bahwa dalam suatu perjanjian dengan pemenuhan prestasi secara timbal balik, salah satu pihak tidak berhak

menggugat pihak lainnya apabila pihak tersebut tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya atau prestasinya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tersebut termasuk eksepsi prosesuil, maka untuk menilai benar atau tidaknya eksepsi tersebut harus ditemukan lebih dahulu tentang fakta-fakta adanya perjanjian timbal balik yang telah mengikat kedua belah pihak yang menuntut dipenuhinya prestasi, oleh karena itu pertimbangan tentang eksepsi tersebut akan diputus setelah ditemukannya fakta-fakta tentang pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dalam Memori Bandingnya telah mengajukan keberatan-keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai berikut:

DALAM PUTUSAN SELA

1. Bahwa pada pokoknya Hakim telah keliru dalam mengambil Putusan Sela yang kemudian dituangkan kembali dalam Putusan Akhir perkara a quo pada halaman 36 baris ke 23 dan 24 dan pada halaman 37 baris 1, 2 dan 3 yang menyatakan :....menyatakan menolak permohonan sita Penggugat, maka untuk petitum 2 tersebut harus pula dinyatakan ditolak" karena pada prinsipnya Hakim telah mengabaikan fakta - fakta yang terungkap di persidangan di mana Hakim menilai tidak ada kekhawatiran bahwa Tergugat sekarang Terbanding akan mengalihkan atau memindahkan barang yang dimintakan permohonan sita tersebut ;
2. Bahwa Judex factie Hakim tidak menilai secara cermat dan teliti fakta - fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan alat bukti P.6 berupa Surat Peringatan I atas nama CV. Aman Sejahtera Computer yang dikeluarkan PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Yogyakarta beserta lampirannya yaitu surat Peringatan III, Pemberitahuan Lelang, Pengumuman kedua Eksekusi Hak Tanggungan (Vide Putusan perkara a quo halaman 24 angka 6).

Seharusnya berdasarkan alat bukti tersebut Hakim bisa menyimpulkan bahwa telah ada upaya secara nyata dari Tergugat sekarang Terbanding untuk mengalihkan atau memindah tangankan Objek yang dimintakan permohonan sita tersebut, apalagi alat bukti tersebut telah diakui kebenarannya oleh Tergugat sekarang Terbanding dan selain dari pada itu Tergugat sekarang Terbanding juga mengajukan alat bukti yang sama dengan yang Penggugat sekarang Pembanding ajukan (Vide Putusan perkara a quo halaman 26 dan 27 angka 13 dan 14 1.1.13 dan 1.1.14) dan oleh karenanya sudah seharusnya lah Hakim V mengabulkan Permohonan sita yang diajukan Penggugat sekarang Pembanding.

DALAM PUTUSAN AKHIR

1. Bahwa Judex factie Hakim dalam pertimbangan hukumnya halaman 47 alinea 5 dan 48 alinea 1 dan 2 telah secara keliru menilai alat bukti akad Pembiayaan Musyarakah Pembiayaan Rekening Koran Syariah (P.1 atau T.1) karena mengartikan cidra janji (wanprestasi) terbatas hanya mendasarkan pada hal yang diatur dalam pasal 12 akad Pembiayaan Musyarakah Pembiayaan Rekening Koran Syariah (P.1 atau T.1) tersebut dimana cidra janji (wanprestasi) tersebut hanya cidra janji wanprestasi yang dilakukan debitur atau Penggugat sekarang Pembanding. Sementara disisi lain Hakim tidak mempertimbangkan kesepakatan para pihak yang dituangkan dalam Pasal 21 akad Pembiayaan Musyarakah Pembiayaan Rekening Koran Syariah (PRKS) yang dituangkan dalam akta notariil Nomor: 24 tanggal 05 April 2013 (P.1 atau TA) dimana jika terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, maka akan diselesaikan dengan mekanisme sebagai berikut:

- 1) Menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat;
- 2) Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan upaya penyelesaian melalui Mediasi Bank Indonesia;

3) Apabila upaya sebagaimana tersebut diatas tidak tercapai, maka akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir.

Dalam perkara a quo ketentuan tersebut telah dilanggar oleh Tergugat sekarang Terbanding karena mekanisme tersebut tidak pernah dilakukan dan dalam perkara a quo Tergugat sekarang Terbanding tidak bisa membuktikan bantahannya jika ketentuan pasal tersebut telah Tergugat sekarang Terbanding lakukan atau ditempuh;

2. Bahwa *Judex factie* dalam perkara a quo Hakim telah keliru tidak mempertimbangkan posita ke 4 Eksepsi Tergugat sekarang Terbanding yang menyatakan" ...Oleh karenanya Penggugat telah wanprestasi terlebih dahulu maka Penggugat tidak mempunyai hak untuk mengajukan gugatan a quo dimana dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa Tergugat sekarang Terbanding telah mengakui bahwa Tergugat sekarang Terbanding memang telah melakukan *cidra janji* (wanprestasi) karena tidak melakukan ketentuan dalam Pasal 21 akad Pembiayaan Musyarakah Pembiayaan Rekening Koran Syariah (PRKS) yang dituangkan dalam akta notariil Nomor: 24 tanggal 05 April 2013 (P.1 atau T.1). Sehingga seharusnya Hakim mengambil sebuah kesimpulan bahwa hal tersebut adalah bentuk pengakuan dan Tergugat sekarang Terbanding tentang kebenaran dalil Penggugat sekarang pbanding dan merupakan alat bukti yang sah secara hukum sebagaimana hal ini diatur dalam Pasal 174 HIR yang menyatakan Pengakuan yang diucapkan dihadapan Hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengakui itu, baik yang diucapkannya sendiri, maupun dengan pertolongan orang lain, yang istimewa dikuasakan untuk itu;
3. Bahwa kesepakatan Penggugat sekarang Pbanding dengan Tergugat sekarang Terbanding dalam akad Pembiayaan Musyarakah Pembiayaan Rekening Koran Syariah (PRKS) yang dituangkan dalam akta notariil Nomor: 24 tanggal 05 April 2013 (P.1 atau T.1) adalah sebuah Perjanjian yang berlaku sebagai Undang - undang bagi Para Pihak yang membuat (*Pacta Sunt Servanda*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang

berbunyi " Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang - undang berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan - alasan yang ditentukan oleh Undang - undang. Persetujuan harus dilaksanakan,dengan itikad baik ". Mendasarkan pada hal sebagaimana terurai di atas seharusnya Hakim tidak boleh menafsirkan alat bukti surat tersebut secara parsial dimana pengertian cidra janji (wanprestasi) hanya bisa dilakukan oleh salah satu pihak saja yaitu Debitur yang dalam perkara a quo berkedudukan sebagai Penggugat sekarang Pemandirig sebagaimana dituangkan dalam Pasal 12. Akan tetapi seharusnya Hakim menilai bahwa segala kesepakatan para pihak yang termuat dalam perjanjian berlaku sebagai undang-undang sehingga jika ada kesepakatan yang tidak dilaksanakan baik itu oleh Penggugat sekarang Pemandirig maupun dilakukan oleh Tergugat sekarang Terbanding adalah sebuah bentuk cidra janji (wanprestasi).

Berdasarkan hal - hal tersebut di atas, maka dengan ini mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima permohonan banding yang diajukan Pemandirig;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor : 460/Pdt.G / 2018/PA.Yk. dan selanjutnya memberikan putusan sendiri yang amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

I. Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat

II. Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga atas sita barang milik Penggugat (Revindicatoir Beslag) berupa tanah dan bangunan sebagaimana

terurai dalam sertifikat Hak Milik Nomor:15108 / Condongcatur, seluas 241m2 (dua ratus empat puluh satu meter persegi) seperti ternyata dalam Surat Ukur Nomor 00386 I Condongcatur /2012 tertanggal 07 Desember 2012;

3. Menyatakan bahwa Akad Pembiayaan Musyarakah Pembiayaan Rekening Koran Syanah (PRKS) yang dituangkan dalam akta notariil Nomor 24 tanggal 05 April 2013 beserta seluruh adendum yang mengikutinya syah secara hukum;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi / cidra janji;
5. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan mekanisme penyelesaian sesuai dengan ketentuan Pasal 21 akad Pembiayaan Musyarakah Pembiayaan Rekening Koran Syaniah (PRKS) yang dituangkan dalam akta notaniil Nomor: 24 tanggal 05 April 2013;
6. Menghukum Tergugat untuk menghentikan proses Lelang atas barang Jaminan berupa tanah dan bangunan sebagaimana terurai dalam sertifikat Hak Milik Nomor: 15108 / Condongcatur, seluas 241m2 (dua ratus empat puluh satu meter persegi) seperti ternyata dalam Surat Ukur Nomor : 00386 / Condongcatur /2012 tertanggal 07 Desember 2012;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul atas perkara ini;

SUBSIDER:

Memberikan putusan yang seadit-adilnya (Ex Aquo Et Bono).

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan keberatan-keberatan Penggugat/Pembanding terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama serta pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi Non Adimpleti Contractus yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding sebagaimana termuat dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa gugatan pokok dalam perkara a quo adalah tentang

wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat/Terbanding yang dianggap tidak melaksanakan isi kontrak akad pembiayaan Musyarakah Pembiayaan Rekening Koran Syari'ah (PRKS) yang dituangkan dalam Akta Notaris Nomor 24 tanggal 05 April 2013 di hadapan Notaris Wahyu Wiryono, Notaris di Yogyakarta;

Menimbang, bahwa dalam akad tersebut telah disepakati sebagaimana ketentuan pasal 21 jika terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, maka akan diselesaikan dengan mekanisme sebagai berikut:

- 1) Menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat;
- 2) Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan upaya penyelesaian melalui Mediasi Bank Indonesia;
- 3) Apabila upaya sebagaimana tersebut di atas tidak tercapai, maka akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/Terbanding tidak melaksanakan ketentuan pasal 21 tersebut sebelum melakukan penjualan lelang atas benda hak tanggungan yang dikuasai Tergugat/Terbanding, maka berarti Tergugat/ Terbanding telah melakukan wan prestasi dan oleh karenanya proses pelelangan benda hak tanggungan harus dihentikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) dan (T.1), telah terbukti antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding telah mengikat diri dalam suatu akad Musyarakah Pembiayaan Rekening Koran yang dituangkan dalam Akta Notaris Nomor 24 Tanggal 05 April 013;

Menimbang, bahwa benar pasal 21 Akad Musyarakah tersebut memuat tentang klausul penyelesaian perselisihan sebagaimana yang didalilkan Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, penyelesaian kasus perselisihan melalui tahapan musyawarah, arbitrase dan Pengadilan Agama bukan merupakan tahapan yang wajib dalam penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah, melainkan merupakan jenis-jenis penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah dan ternyata Penggugat/Pembanding sendiri telah

memilih cara penyelesaian dengan proses litigasi di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo yang harus dititik beratkan adalah telah dipenuhinya kewajiban atau prestasi Tergugat/Terbanding sebagai pihak dalam akad untuk mencairkan dana senilai yang telah disepakati dan telah diterima oleh Penggugat/Pembanding sehingga dalam akad Pembiayaan Musyarakah Pembiayaan Rekening Koran Syari'ah (PRKS) tersebut Tergugat/Terbanding tidak terbukti telah melakukan wanprestasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat/Pembanding dalam repliknya telah mengakui secara jelas melakukan cidra janji dalam memenuhi prestasi dan terhadap cidra janji tersebut Tergugat/Terbanding telah tiga kali mengirimkan surat teguran dengan tenggang waktu 1 (satu) tahun yakni Surat Teguran pertama tanggal 10 Pebruari 2017 sampai dengan Surat Teguran ketiga tanggal 15 Januari 2018, bukti (T.13, T.14 dan T.15), dengan demikian berdasarkan Pasal 12 ayat 1 Akad Pembiayaan Musyarakah jo. Pasal 1238 KUHPerdata Penggugat/Pembanding harus dinyatakan telah terbukti melakukan wanprestasi;

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat/Terbanding yang akan melakukan eksekusi hak tanggungan dengan mengajukan permohonan penjualan lelang benda Hak Tanggungan kepada Kantor Lelang semata mata sebagai akibat dari cidra janji yang telah disepakati sebagaimana tertuang dalam Pasal 13 ayat 2 Akad Pembiayaan Musyarakah jo. Pasal 6 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan jo. Penjelasan Pasal 6 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tersebut sehingga tidak terdapat unsur-unsur Tergugat/Terbanding telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 156 K/Sip/1955 tanggal 15 Mei 1957 dalam perkara perdata antara PT Pasific Oil Company melawan Oei Ho Liang memuat kaidah : Penggugat telah melakukan wan prestasi terlebih dahulu, maka penggugat tidak dapat menuntut pemenuhan perjanjian kerja sama tersebut;

Menimbang, bahwa menurut M.Yahya Harahap, SH dalam Buku Hukum

Acara Perdata, 2005, hal. 461 menyatakan : Eksepsi Non Adimpleti Contractus dapat diajukan dan diterapkan dalam perjanjian timbal balik. Masing-masing dibebani (obligation) untuk memenuhi prestasi secara timbal balik. Pada perjanjian seperti itu seseorang tidak berhak menggugat apabila dia sendiri tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya dalam perjanjian;

Menimbang, bahwa dalam kasus a quo, Penggugat/Pembanding telah dinyatakan melakukan wanprestasi terlebih dahulu dengan tidak memenuhi ketentuan akad Pembiayaan Musyarakah sebagai tertuang dalam Pasal 9, sedangkan Tergugat/Terbanding telah memenuhi prestasinya dengan telah mencairkan sejumlah pembiayaan kepada Penggugat/Pembanding sesuai waktu dan jumlah yang disepakati bersama;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat eksepsi Tergugat/Terbanding tentang Exepsio Non Adimpleti Contractus telah terbukti dan oleh karenanya eksepsi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat/Terbanding diterima, maka pokok perkara harus dinyatakan tidak dapat diterima dan keberatan-keberatan Penggugat/Pembanding harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi Tergugat/Terbanding, maka Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 460/Pdt.G/2018/PA.Yk. Tanggal 15 Juli 2019 bertepatan dengan tanggal 05 Dzulqa'dah 1440 H tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri sebagaimana amar dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini sebagaimana dalam putusan sela dianggap telah tepat dan benar dan diambil alih Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 HIR harus dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 460/Pdt.G/2018/PA.Yk. tanggal 15 Juli 2019 bertepatan dengan tanggal 05 Dzulqa'dah 1440 H;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

1. Menyatakan Eksepsi Tergugat dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp 1.766.500,- (satu juta tujuh ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Senin tanggal 2 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rabi'ul akhir 1441 Hijriyah oleh kami Drs. H. Muhammad Nadjib, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Syadzali Musthofa, S.H., M.H. dan Drs. H.A. Najib Umar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 57/Pdt.G/2019/PTA.Yk tanggal 4 Oktober 2019 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Agus Sudrajat, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak berperkara;

Hakim Ketua

Drs. H. Muhammad Nadjib, S.H.

Hakim anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Syadzali Musthofa, S.H., M.H.

Drs. H.A. Najib Umar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Agus Sudrajat, S.H.

Perincian Biaya Perkara Banding:

Biaya Pemberkasan/ATK = Rp 134.000,00

Biaya Redaksi = Rp 10.000,00

Biaya Meterai = Rp 6.000,00

Jumlah = Rp 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)